



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.1.10 / 22 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN TERTUTUP KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu Menunjuk Petugas Pengamanan Tertutup Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;





6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Pengamanan Tertutup Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “ Pamtup KDH dan WKDH “ sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan Honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pamtup KDH dan WKDH bertugas:
- a. memastikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah aman dan nyaman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendampingi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas Kedinasan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pamtup KDH dan WKDH bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

| PARAF HIERARKI | |
|----------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KABAG UMUM |  |
| KABAG HUKUM |  |

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 3 Januari 2026





BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.1.10 / 22 TAHUN 2026
TANGGAL 8 JANUARI 2026

NAMA - NAMA PETUGAS PENGAMANAN TERTUTUP KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | NAMA | KEDUDUKAN | BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp) |
|----|----------------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Mursyidin, S.H | Pamtup KDH/WKDH | 2.500.000,- |
| 2. | Hairil Fadli Pardede | Pamtup KDH/WKDH | 2.500.000,- |
| 3. | T. Rahmad Syahputra | Pamtup KDH/WKDH | 2.500.000,- |
| 4. | Iswadi | Pamtup KDH/WKDH | 2.500.000,- |
| 5. | Nazari Mansur | Pamtup KDH/WKDH | 2.500.000,- |

| PARAF HIERARKI | |
|----------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KABAG UMUM |  |
| KABAG HUKUM |  |

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS